PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: HK. 03.01/5.2/2200/2021 NOMOR: 445/036/PKS/N (2021

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Satino, SKM., MScN

Kesehatan Politeknik Direktur Surakarta, Kemenkes berkedudukan dan berkantor di Jalan Letjen Sutoyo Mojosongo Surakarta, dalam hal ini bertindak tersebut jabatannya dalam Menteri keputusan berdasarkan Kesehatan Republik Indonesia No. KP.03.03/IV/782/2018 tanggal 28 Mei 2018 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah Kesehatan Politeknik mewakili Surakarta, Kemenkes selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes. Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1A, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah 56219, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut Keputusan Bupati berdasarkan Nomor 821.2/0034 Temanggung Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten selanjutnya Temanggung, yang disebut PIHAK KEDUA

Paraf I	7
Paraf II	1

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK". Dengan ini PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:


Pasal 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- (7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (10) Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2735/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes kemenkes Surakarta, Surakarta;
- (11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan:
- (12) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam naskah kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah Lembaga yang mempunyai misi dan fungsi Pendidikan Bidang Kesehatan dan terdiri atas Program Vokasi Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Fisioterapi, Okupasi Terapi, Ortotik Prostetik, Terapi Wicara,



N dan Profesi Fisioterapi Jurusan Fisioterapi. Akupunktur, Jamu, Anafarma dan Farmasi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Profesi bidan Jurusan Kebidanan

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah Pimpinan dan Penanggungjawab Pelaksanaan Pendidikan di Politeknik

W Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta.

4 dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Rumah Sakit. Rumah Sakit adalah RSUD Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah 56212,

Direktur Rumah Sakit adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan Sakit yang bertanggungjawab

atas pengelolaan Rumah Sakit

SI yang dipimpinnya.

masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

6

7 ketrampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif Pendidikan keagamaan adalah usaha sadar dan terencana untuk diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, mewujudkan

menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi Yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk

pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.

00 masyarakat. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan

9. Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan

10. secara langsung selama mahasiswa praktek. Pembimbing klinik (Clinical Instructure / CI atau Preseptor) adalah tenaga Kemenkes Surakarta sebagai pembimbing pada kegiatan praktek klinik pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Politeknik Kesehatan

kemahasiswaan. Koordinator pelaksana praktek klinik adalah pembimbing yang ditunjuk Rumah Sakit untuk mengkoordinir kegiatan praktek klinik

12. Koordinator mengkoordinir kegiatan praktek mahasiswa. praktek institusi adalah dosen yang ditunjuk untuk

13 memfasilitasi kegiatan praktek klinik. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit yang ditetapkan Rumah Sakit untuk

14. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Rumah Sakit pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan Politeknik kesehatan Kemenkes kepentingan pendidikan Surakarta untuk menjalin kerjasama dan pelatihan serta penelitian dengan

15. Akupunktur, Jamu, Anafarma dan Farmasi serta program pendidikan Kebidanan, Fisioterapi, Terapi Okupasi, Ortotik Prostetik, Surakarta yang Didik adalah meliputi : Program mahasiswa Politeknik Vokasi Jurusan Kesehatan Terapi Wicara Keperawatan, Kemenkes

Paraf II	Paraf I
7	7

16 Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Rusan Fisioterapi Jurusan Fisioterapi yang melakukan kegiatan di

tinggi pula kualitas karya-karyanya. ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, manusia, semakin

RUANG LINGKUP Pasal 3

(I)

(2) Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit; Fisioterapi, meliputi Pendidikan Program Vokası Dharma Jurusan

Akupunktur, Anafarma dan Farmasi serta program pendidikan Profesi Fisioterapi Jurusan Fisioterapi; Terapi Okupasi,

(3)

Pelaksanaan Kerjasama meliputi :

Praktek klinik, Praktek Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Rumah Sakit sesuai dengan tata cara yang disepakati

6 meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing dan Dosen untuk diatur bersama PARA PIHAK. Sakit dengan cara yang

PENGORGANISASIAN Pasal 4

KEDUA dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. Pengorganisasian kerjasama yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK

DASAR Pasal 5

- ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini; dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak
- 2 Kerjasama menghormati. ini disusun dengan semangat kerjasama dan saling



TUJUAN

- Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
- (2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Civitas Akademika PIHAK KESATU melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA; Meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU Pasal 7

- Hak PIHAK KESATU:
- Mendapatkan kesempatan praktek kerja lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka pendidikan/peningkatan pengalaman dan ketrampilan.
- 6 Mendapatkan ketrampilan bagi praktikan sesuai dengan target. lapangan
- 0 (Clinical Instructure / CI atau Preseptor) di Rumah Sakit. Menerima bimbingan dan penilaian dari pembimbing
- 0 Sakit sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK. Menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Rumah
- 50 Mengakses Melakukan supervisi secara barkala di Rumah Sakit. dokumen rekam medik dalam rangka proses
- àd sesuai dengan aturan yang berlaku. Melaksanakan pendidikan. kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- Menjaga nama baik PARA PIHAK.
- praktek kerja lapangan di Rumah Sakit. untuk membimbing peserta program pendidikan yang Menyediakan tenaga edukatif sebagai pembimbing pendidikan melakukan
- C. dan kedisiplinan terhadap peserta program pendidikan. Melakukan pembekalan materi praktek, pembinaan budi pekerti
- 0 ketentuan yang berlaku. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan
- 0 Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA
- spesifikasi dan merk alat yang rusak masyarakat serta bersedia mengganti alat yang baru sesuai dengan Bertanggung jawab kegiatan praktek, atas kerusakan alat-alat penelitian dan pengabdian yang diakibatkan kepada
- 90 berhubungan dengan kerahasiaan pasien. kerahasiaan dokumen rekam medik dan sesuatu yang
- h. yang berlaku di PIHAK KEDUA Membayar biaya praktek dan penelitian sesuai ketentuan tarif

Paraf I Paraf II

- Mengikuti pembekalai safety) dan orientasi pembekalan Program keselamatan pasien di Rumah Sakit bagi peserta program (patient
- Melaksanakan tata laksana praktek klinik mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar bag peserta program pendidikan standar bagi

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal 8

Hak PIHAK KEDUA:

Menentukan jadual, waktu, tempat dan jumlah peserta serta jenis

praktikan agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik. klinik

0 pendidikan, sesuai dengan beban kerja di Rumah Sakit. Membasikan Mengusulkan tenaga Rumah Sakit sebagai pembimbing peserta program

C. melakukan pendidikan (praktek klinik atau profesi) di Rumah Sakit sesuai dengan ketantum

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. d tujuan pembelajaran. peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka

Memberikan sanksi kepada praktikan yang melakukan pelanggaran


selama praktek.

kententuan tarif yang berlaku. Menerima pembayaran biaya praktek dan penelitian sesuai dengan

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

Menjaga nama baik PARA PIHAK.

- 6. dalam batas-batas kemampuan yang ada. (SDM) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan praktek klinik Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia
- C. Membuka informasi, bimbingan, evaluasi kepada praktikan sesuai
- d. terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini. dalam rangka pelaksanaan kegiatan Mensosialisasikan pedoman praktikan. pada lampiran panduan umum yang praktek klinik merupakan praktikan di rumah bagian sebagaimana sakit tidak
- Melaporkan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan praktek klinik
- pendidikan. Memberikan dan pembekalan orientasi di program Rumah Sakit keselamatan bagi peserta pasien program (patient
- Menerbitkan surat selesai praktik mahasiswa.
- 7,00 tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini Melaksanakan tata laksana praktek klinik mahasiswa sebagaimana



ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

(1) menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PARA at tata yang berhubungan dengan administrasi,

(2) minimal 3 (tiga) bulan sebelum mengirim peserta program pendidikan yang akan melaksanakan praktek di Rumah Sakit. PIHAK KESATU memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA PIHAK secara proporsional

KEKAYAAN INTELEKTUAL Pasal 10

 Ξ Kekayaan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset, dan non komersial. KESATU dan PIHAK KEDUA, dapat digunakan untuk dibuat secara bersama antara keperluan

(2) mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual. Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan

(3) kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan perjanjian ini. intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai PARA PIHAK harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan untuk memutuskan semua usulan yang

JANGKA WAKTU KERJASAMA Pasal 11

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai

(2) hendak memperpanjang perjanjian kerjasama selambat-lambatnya 3 tanggal 01 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2024. PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila

(tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama

(3) berakhir dengan sendirinya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum

KEDUDUKAN / STATUS PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 12

- (1) atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan
- (2) Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK.
- 3 mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain Kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing Pihak untuk

Para	Para
II	If
7	7

Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

 Ξ kebakaran, peperangan, huru-hara, pemogokan umum dn kebijakan Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai force majeur atau keadaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kemampuan PARA PIHAK diantaranya bencana

(2) ını segera setelah peristiwa Force Majeur berakhir. melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeur, yang dikuatkan Dalam hal terjadinya peristiwa force majeur sebagaimana dimaksud kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 Majeur wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeur tersebut tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. perjanjian ini; maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya wajib peristiwa Force Majeur mengupayakan dengan sebaik-baiknya tersebut. Pihak yang Pihak yang terkena untuk (tujuh) hari Force

3 PIHAK sepakat untuk menijau kembali Jangka Waktu Kesepakatan ini. melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka melebihi peristiwa Force Majeur atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force tersebut berlangsung terus hingga Majeur akan

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. sehubungan dengan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul
- (2) ditemukan kesalahan ringan sampai berat, PARA PIHAK memberikan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Selama praktek apabila pratikan, pembimbing klinik dan Dosen dalam Tinggi di Rumah
- (3) penyelesaiannya melalui prosedur hukum yang berlaku. musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka

Pasal 15 ADDENDUM

ını yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum Perjanjian melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan Apabila dalam pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK merasa

Paraf II	Paraf I
7	3

(I)

(2) Kerjasama ini diajukan dengan alamat-alamat ke : Surat pemberitahuan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAL.** Kerjasama ini disisah surat-menyurat sehubungan dengan Perjanjian Surat pemberitahnan, alatur dalam naskah kerjasan Surat pemberitahnan, erdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** Hal-hal yang belum diatur

PIHAK KESATU

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Telp (0271) 856929 Jl. Letjend Sutoyo Mojosong Surakarta 57127

Fax (0271) 855388

Email: adakpoltekkes.solo@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Jalan Gajah Mada 1A, Kabupaten Temanggung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

Jawa Tengah 56219 Telp (0293) 491119

Email: rsud_temanggung@yahoo.co.id (0293) 493423

PENUTUP Pasal 17

(1) mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku Perjanjian kerjasama ini dibuat ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani untuk keperluan administrasi;

oleh PARA PIHAK.

Rumah Sakit Umum Daerah PIHAK KEDUA Plt. Direktur

Kabupaten Temanggung

NIP. 197604012003122010 Tetty Kurniawati, Sp.S., M. Kes. Pembina

> PIHAK KESATU Direktur

Politeknik Kesehatan Kemenkes

Satino, B35B5AJX020534166 Surakarta Pembina SKM, MScN

NIP. 196101021989031001

Paraf II	Paraf I
7	N